



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 9 Nopember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mastrip RT 10, RW 03, Desa Pancoran,
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 4 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Subagio alias P.Adel Bin Heri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri dnegan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tidak menyampaikan apapun atas tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya; Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Dusun Bunder Kulon Desa Pancoran Rt 10 Rw 03 Kecamatan Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yaitu terhadap saksi korban Adela Wahyu Nurillah, umur 11 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 1 Desember 2004) yang merupakan Anak kandung pertama Terdakwa, yang dilakukan dengan Terdakwa cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Adela Wahyu Nurillah meminta uang (BSM) kepada Terdakwa berkali kali yang akan ditabung di sekolah untuk biaya Study Tour dan Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri bilang kepada saksi Adela Wahyu Nurillah kalau uang tersebut ada disimpan, karena seringnya saksi Adela Wahyu Nurillah bertanya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri menjadi emosi, dan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri mendatangi saksi Adelia Wahyu Nurillah yang sedang duduk duduk di ruang tengah lalu Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri menasehati saksi Adelia Wahyu Nurillah dengan suara yang keras akan tetapi saksi Adela Wahyu Nurillah tidak memperhatikan sehingga Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri menjadi emosi dan langsung memukul saksi Adela Wahyu Nurillah dengan menggunakan tangan kosong yang menggegam mengenai bagian paha sebelah kanan, kemudian Terdakwa Agung

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagio Alias P.Adel Bin Heri memukul saksi Adelia Wahyu Nurillah dengan menggunakan sandal jepit sebanyak satu kali mengenai betis sebelah kanan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 06.30 Wib ketika saksi Adela Wahyu Nurillah berada di dapur Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri menasehati dengan nada suara keras supaya saksi Adela Wahyu Nurillah bisa berubah perilakunya namun hanya diam saja sehingga Terdakwa Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri menjadi emosi dan langsung memukul saksi Adela Wahyu Nurillah dengan menggunakan tangan kosong yang terbuka atau menampar sebanyak tiga kali atau setidaknya tidak lebih dari satu kali ke arah muka dan mengenai kedua mata dan pelipis sebelah kiri saksi Adela Wahyu Nurillah;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Adela Wahyu Nurillah mengalami sakit hal ini sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : VER/117/XI/2016/Rumkit tanggal 16 Nopember 2016 an. Adela Wahyu Nurillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dr.MOH. Khairil Anwar. Dengan hasil pemeriksaan orang ini mengaku nyeri pada mata kiri setelah dipukul dengan tangan kosong satu hari yang lalu.Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh.Pada pemeriksaan ditemukan : Pada mata sebelah kanan terdapat perdarahan lama, warna kecoklatan, dengan ukuran kurang satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada bawah mata sebelah kiiri terdapat bengkak, warna keunguan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter. KESIMPULAN :Pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada mata sebelah kanan perdarahan lama, bawah mata kiri bengkak akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adela Wahyu Nurillah, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi;
- Bahwa Ayah dan Ibu saksi telah berpisah;
- Bahwa saksi tinggal bersama Terdakwa sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw



- Bahwa saksi tinggal di rumah bersama dengan Ayah, Ibu Tiri, Kakak yang dibawa oleh Ibu Tiri, dan adik yang merupakan anak dari Ayah saksi dan Ibu Tiri saksi;
- Bahwa saksi memang pernah di marah oleh Terdakwa, tetapi hari dan tanggal kejadiannya lupa;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul saksi dengan menggunakan sandal jepit tetapi tidak mengenai saksi, sandal tersebut mengenai hanger baju yang tergantung di ruang tengah dan hanger tersebut mengenai mata saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah kepada saksi karena saksi kalau pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa marah bukan masalah uang bantuan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain di rumah;
- Bahwa saksi benar telah di visum di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa saksi lupa dengan apa yang diterangkan di Polisi;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai Berita Acara di Penyidik, bahwa saksi menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 dengan menggunakan sandal mengenai betis sebelah kanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 saksi dipukul lagi oleh Terdakwa di dapur rumah di Jl. Mastrip, Desa Pancoran, Kecamatan Bodowoso, Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan tangan kosong mengenai kedua mata dan pelipis sebelah kiri, atas keterangan tersebut saksi menerangkan tidak tahu dan lupa;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mendampinginya ketika memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saat ini saksi tinggal dengan Kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak mau tinggal lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa kasihan jika Terdakwa dipenjara;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Djumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adela Wahyu Nurillah adalah cucu saksi, dan Terdakwa pernah menjadi menantu saksi, dimana anak perempuan saksi yang bernama Desi Alfianti pernah menikah dengan Terdakwa tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Adela adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan anak perempuan saksi, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan anak saksi, Adel ikut Terdakwa sedangkan adiknya Adel ikut dengan anak saksi;
- Bahwa Adel saat ini masih sekolah kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang dialami Adel;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Adel, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, tepatnya di dapur rumah Terdakwa, Adel meminta uang BSM (uang bantuan dari sekolah) karena katanya akan ditabung untuk rekreasi, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah kepada Adel;
- Bahwa uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Adel setelah kejadian;
- Bahwa Adel hanya cerita dimarah, masalah pemukulan saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi hanya melihat adanya lebam di bawah mata Adel sebelah kiri, yang katanya Adel kena hanger;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani laporan sewaktu di kantor Polisi;
- Bahwa saksi yang berinisiatif untuk mencabut laporan tersebut, karena Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Kalau seandainya Terdakwa dipenjara bagaimana dengan biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Adel tinggal bersama saksi;
- Bahwa sekarang Adel sudah pindah sekolah;
- Bahwa kondisi Adel saat ini baik-baik saja, tidak terlihat sedih ataupun takut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Jenneng alias P.Seneng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Bunder Kulon, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, saksi di telpon oleh guru olah raga SDN Pancoran 3 yang bernama Guntur agar datang ke SDN Pancoran 3, selanjutnya saksi datang ke SDN Pancoran 3 dan di ruang Kepala Sekolah saksi sudah melihat Adela Wahyu Nurillah ada disana;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Adel, saksi melihat mata kanan Adel memerah, serta pada mata kiri Adel mengalami bengkak/lebam, dan luka lecet pada bagian bawahnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau Adel telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ayah kandung dari Adel;
- Bahwa setahu saksi, Adel tinggal bersama Ayah kandung dan ibu tirinya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelpon Kepala Desa selanjutnya Kepala Desa menelpon Bhabinkamtibmas dari Polsek Kota selanjutnya Terdakwa ditemukan dengan Adel di Balai Desa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw



- Bahwa terkait peristiwa pemukulan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Guntur Slamet Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Guru Olahraga di SDN Pancoran 3 Bondowoso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 06.30 Wib, saksi datang ke sekolah, kemudian di depan ruang Guru saksi melihat ada sekumpulan anak-anak dan juga beberapa orang Guru ketika saksi mendekat saksi melihat Adela Wahyu Nurillah sudah dalam keadaan terdapat luka lebam di bagian mata sebelah kiri, lalu saksi bertanya kepada Guru yang ada disana katanya Adel mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwanya seperti apa, hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa berdasarkan cerita selama ini Adel tinggal bersama ayah kandungnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian memberitahu kepada Kepala Sekolah dan berkordinasi dengan Para Guru yang lain mengingat kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah, akhirnya disepakai untuk menghubungi Perangkat Desa di tempat tinggal Adel, selanjutnya saksi menghubungi Kepala Dusun Bunder Kulon, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Kepala Dusun Bunder Kulon kemudian datang ke SDN Pancoran 3 Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Siti Azizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Wali Kelas 6 di SDN Pancoran 3 Bondowoso;
- Bahwa benar Adel Wahyu Nurillah adalah murid kelas 6 SDN Pancoran 3 Bondowoso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, ketika saksi sedang mengajar di kelas datang Adela Wahyu Nurillah, saksi kaget melihat pada mata kanannya memerah serta pada bawah mata sebelah kirinya bengkak;
- Bahwa ketika saksi tanya kepada Adel, Adel hanya menangis, teman-temannya yang menjawab bahwa Adel habis dipukul oleh ayahnya;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, datang Kepala Sekolah dan meminta saksi beserta Adel untuk datang ke ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Adel;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelumnya Adel tidak masuk sekolah;



- Bahwa saksi sering melihat lebam-lebam di kaki maupun tangan Adel, tetapi ketika ditanya Adel tidak pernah menjawab;
- Bahwa di sekolah Adel termasuk yang rangking bawah;
- Bahwa Adel anaknya tertutup dan cenderung minder, serta pertumbuhannya tidak seperti anak kelas 6 pada umumnya, badannya kecil dan kurus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Umi Salma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Adela Wahyu Nurillah adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa selama ini saksi tinggal di rumah di Jl. Mastrip, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso bersama dengan Terdakwa, anak saksi dari perkawinan yang pertama yang bernama Muhammad Bakir, Adela Wahyu Nurillah yang merupakan anak Terdakwa dari perkawinannya yang pertama, dan Aulia Nur Azizah anak saksi dari perkawinannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Adela Wahyu Nurillah sudah tinggal bersama saksi ketika berumur 3,5 tahun dan sudah saksi anggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pada sore hari, saksi ada di rumah saksi hanya mendengar Terdakwa marah-marah kepada Adel, pada saat itu saksi sempat meleraikan dengan menarik Terdakwa ke ruang makan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada lebam dimata Adel;
- Bahwa pada malam harinya saksi baru melihat ada bengkak dibawah mata Adel, dan ketika ditanya katanya kejatuhan hanger;
- Bahwa saksi tidak mengobati lebam yang dialami oleh Adel;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adel;
- Bahwa mengenai peristiwa pada hari Selesa tanggal 15 Nopember 2016, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Adel tidak sekolah selama 2 (dua) hari karena mengaku pusing;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, Adel tinggal bersama kakek dan neneknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adela Wahyu Nurillah adalah anak kandung Terdakwa dari perkawinan pertama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan yang pertama, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah bercerai anak pertama yaitu Adela Wahyu Nurillah ikut dengan Terdakwa sedangkan anak yang kedua ikut mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Umi Salma pada tahun 2008;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di rumah di Jl. Mastrip, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso bersama dengan istrinya Umi Salma, anak saksi Umi Salma dari perkawinan yang pertama yang bernama Muhammad Bakir, Adela Wahyu Nurillah yang merupakan anak Terdakwa dari perkawinannya yang pertama, dan Aulia Nur Azizah anak Terdakwa dari perkawinannya dengan saksi Umi Salma;
- Bahwa Adela Wahyu Nurillah sudah tinggal bersama Terdakwa ketika berumur 3,5 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul Adel pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 di dapur rumah Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi dengan sikap Adel yang tidak bisa dinasehati;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menasehati Adel yang tidak mau nurut dan kalau pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Adel dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pahanya, kemudian dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai kedua mata Adel;
- Bahwa setelah memukul tersebut Terdakwa tidak melihat lebam di bawah mata Adel;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada keesokan harinya kalau ada lebam di bagian bawah mata Adel;
- Bahwa ketika Terdakwa tanya kenapa matanya lebam, Adel mengatakan karena kejatuhan hanger baju;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sedangkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengobati lebam yang dialami oleh anaknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Adel, karena untuk mendidik anaknya;
- Bahwa Terdakwa sering marah, tetapi tidak pernah memukul baru kali itu saja memukul;
- Bahwa Adel tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari karena memang Terdakwa tidak memperbolehkan sebagai hukuman atas perilaku Adel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, Pak Kampung yang bernama P. Jenneng mencari Terdakwa di tempat bekerja tetapi Terdakwa sedang tidak ada, kemudian Bos Terdakwa menelpon Terdakwa untuk datang ke Balai Desa, disana kemudian Terdakwa ditanya mengenai peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang meminta agar laporan atas perkara ini dicabut;
- Bahwa Terdakwa telah khilaf dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada anak Terdakwa yaitu Adela Wahyu Nurillah;
- Bahwa sejak tanggal 16 Nopember 2016, Adel tinggal bersama kakek neneknya dari pihak mantan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et repertum Nomor : VER/117/XI/2016/Rumkit tanggal 16 Nopember 2016 an. Adela Wahyu Nurillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dr.MOH. Khairil Anwar. Dengan hasil pemeriksaan orang ini mengaku nyeri pada mata kiri setelah dipukul dengan tangan kosong satu hari yang lalu.Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan : Pada mata sebelah kanan terdapat perdarahan lama, warna kecoklatan, dengan ukuran kurang satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada bawah mata sebelah kiiri terdapat bengkak, warna keunguan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter. KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada mata sebelah kanan perdarahan lama, bawah mata kiri bengkak akibat kekerasan tumpul dan telah pula dibacakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adela Wahyu Nurillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 7 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adela Wahyu Nurillah lahir pada tanggal 1 Desember 2004 adalah anak kandung dari Terdakwa dari perkawinan pertamanya dengan Desi Alfianti;
- Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Umi Salma;
- Bahwa saksi Adela Wahyu Nurillah tinggal bersama Terdakwa, ibu tirinya yang bernama Umi Salma, serta 2 (dua) orang saudaranya di Jalan Mastrip, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : VER/117/XI/2016/Rumkit tanggal 16 Nopember 2016 an. Adela Wahyu Nurillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dr. MOH. Khairil Anwar, dengan hasil pemeriksaan; pada mata sebelah kanan terdapat perdarahan lama, warna kecoklatan, dengan ukuran kurang satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada bawah mata sebelah kiri terdapat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkak, warna keunguan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;

- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, saksi Adela Wahyu Nurillah tinggal bersama kakek neneknya dari pihak ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa **Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam pasal 2 meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adela Wahyu Nurillah lahir pada tanggal 1 Desember 2004 adalah anak kandung dari Terdakwa dari perkawinan pertamanya dengan Desi Alfianti;
- Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Umi Salma;
- Bahwa saksi Adela Wahyu Nurillah tinggal bersama Terdakwa, ibu tirinya yang bernama Umi Salma, serta 2 (dua) orang saudaranya di Jalan Mastrip, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : VER/117/XI/2016/Rumkit tanggal 16 Nopember 2016 an. Adela Wahyu Nurillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dr. MOH. Khairil Anwar, Dengan hasil pemeriksaan; pada mata sebelah kanan terdapat perdarahan lama, warna kecoklatan, dengan ukuran kurang satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada bawah mata sebelah kiiri terdapat bengkak, warna keunguan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, saksi Adela Wahyu Nurillah tinggal bersama kakek neneknya dari pihak ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah membuktikan bahwa saksi Adela Wahyu Nurillah adalah anak dari Terdakwa dan pada diri saksi Adela Wahyu Nurillah didapati luka dibagian bawah matanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah luka yang dialami oleh saksi Adela Wahyu Nurillah adalah akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Adela Wahyu Nurillah memberikan keterangan tanpa disumpah bahwa saksi pernah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sandal, tetapi sandal tersebut mengenai hanger baju, dan hanger baju tersebut jatuh sehingga mengakibatkan mata bagian bawah sebelah kiri saksi Adela Wahyu Nurillah mengalami memar. Terkait dengan keterangan yang diberikan saksi Adela Wahyu Nurillah di Kepolisian yang menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 dengan menggunakan sandal mengenai betis sebelah kanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 saksi dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong mengenai kedua mata dan pelipis sebelah kiri, saksi Adela Wahyu Nurillah menyatakan tidak tahu dan lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu saksi Djumadi, saksi Jenneng alias P Senneng, saksi Guntur Slamet Riyadi, saksi Siti Azizah yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada intinya saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang dialami oleh saksi Adela Wahyu Nurillah hanya mendengar cerita saja bahwa luka lebam di bawah mata kiri saksi Adela Wahyu Nurillah adalah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Adela Wahyu Nurillah telah menyangkal dirinya dipukul oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 bertempat di dapur rumah Terdakwa di Jl. Mastrip, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena Terdakwa merasa emosi dengan sikap saksi Adela Wahyu Nurillah yang tidak bisa dinasehati, Terdakwa telah memukul saksi Adela Wahyu Nurillah dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kakinya, kemudian dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai kedua mata saksi Adela Wahyu Nurillah. Sesaat setelah pemukulan tersebut Terdakwa tidak melihat adanya lebam di bawah mata saksi Adela Wahyu Nurillah, lebam dibawah mata baru diketahui oleh Terdakwa pada sore harinya dan berdasarkan pengakuan saksi Adela Wahyu Nurillah lebam tersebut disebabkan karena kejatuhan hanger baju. Begitu pula dengan keterangan saksi Umi Salma yang menerangkan bahwa pada sore hari di hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016, saksi melihat ada luka lebam di bawah mata sebelah kiri saksi Adela Wahyu Nurillah dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan saksi Adela Wahyu Nurillah luka tersebut disebabkan karena kejatuhan hanger baju. Dipersidangan Terdakwa menerangkan juga bahwa pemukulan hanya dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sedangkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapatlah diartikan untuk menentukan kesalahan Terdakwa Hakim tidak boleh hanya terikat dengan satu alat bukti saja (dalam hal ini keterangan saksi) namun sekurang-kurangnya dua alat bukti, meskipun saksi (korban) menerangkan tanpa disumpah, namun apabila keterangan yang bersangkutan dihubungkan dengan alat bukti lainnya (surat berupa visum et refertum), maupun keterangan saksi yang bersumpah dan keterangan Terdakwa, diperoleh alat bukti lainnya (petunjuk), walaupun demikian alat bukti dimaksud haruslah didukung adanya keyakinan dari Hakim mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan sistem pembuktian diatas, terlepas dari apakah benar telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 ataukah juga telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, oleh karena tidak ada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pemukulan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, maka berdasarkan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, maka dengan melihat luka yang dialami saksi Adela Wahyu Nurillah sesuai dengan arah pukulan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 memang benar telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Adela Wahyu Nurillah dengan menggunakan tangan terbuka ke arah kedua mata saksi Adela Wahyu Nurillah sehingga mengakibatkan saksi Adela Wahyu Nurillah mengalami perdarahan pada mata sebelah kanan, dan pada bawah mata sebelah kiri bengkak, warna keunguan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka memang benar telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi Adela Wahyu Nurillah dan saksi Adela Wahyu Nurillah juga terbukti merupakan orang yang dikategorikan berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa yakni sebagai anak dari Terdakwa,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw



dengan demikian unsur "telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dengan dipotong dengan masa tahanan, maka kini sampailah kepada pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa variabel yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpandangan, bahwa kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi dan menghayati akan keadaan - keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya tercermin dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pasal Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun, atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana antara 1(satu) hari sampai dengan maksimal 5 (lima) tahun penjara ataupun menjatuhkan denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);



- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 (dua) belas tahun. Kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Anak tentunya tidak hanya rasa sakit yang dialami oleh si Anak tetapi cenderung berdampak pula pada psikis si Anak sendiri yang bisa jadi menimbulkan sebuah trauma. Hal tersebut terlihat dari pernyataan saksi Adela Wahyu Nurillah yang sudah tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang tepat yang dijatuhkan untuk Terdakwa berupa pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Adela Wahyu Nurillah yang merupakan anak kandungnya telah mencederai nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan pengobatan ketika mengetahui saksi Adela Wahyu Nurillah mengalami luka lebam dan sakit di bagian matanya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah menyadari kekhilafannya dan telah meminta maaf kepada anaknya yaitu saksi Adela Wahyu Nurillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Subagio Alias P.Adel Bin Heri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H.,M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H.,M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bdw